



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

**NOMOR 29 /HK.03.2-Kpt/1571 /KPU-Kot-/III/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI**

**DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA TAHAP I CALON WALIKOTA**

**DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan materi Debat Publik/Debat Terbuka Tahap I Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2018 yang berkualitas, terarah dan imparsial, maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Penyusunan Materi Debat Publik/Debat Terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Penetapan Tim Penyusun Materi pada Debat Publik/Debat Terbuka Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang  
Perubahan....

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 15/HK.03.2-Kpt/1571/KPU-Kot/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.

2. Berita Acara...

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 84/PL.03.3-BA/KPU-Kot/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik/Debat Terbuka Tahap I Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018, pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA TAHAP I CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018**

KESATU : Tim Penyusun Materi Debat Publik/Debat Terbuka Tahap I Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Materi sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyusun daftar pertanyaan berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) Materi Debat Publik/Debat Terbuka;
2. Pertanyaan yang disusun dilarang bersifat provokatif, menyerang pribadi /Kelompok pribadi/kelompok/golongan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018 Nomor 280/745/Umum/VII/2017 dan Nomor : 07/NPHD/KPU.Kota-005.435384/2017, tanggal 13 Juli 2017;

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 13 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA JAMBI**

ttd

**WEIN ARIFIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Jambi  
Kepala Sub Bagian Hukum



**SALMA DAHLAN**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR: 29 /HK.03.2-Kpt/1571/KPU-Kot/III/2018

TENTANG :

**PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA TAHAP I CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018**

**TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA TAHAP I CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018**

NO	NAMA	PROFESI	KEDUDUKAN DALAM DEBAT
1.	Prof. Drs. H.M HASBI UMAR, MA, P.Hd	AKADEMISI	Anggota Tim Penyusun Materi
2.	DR. BAHRUL ULUM, MA	AKADEMISI	Anggota Tim Penyusun Materi
3.	Drs. H. NAVARIN KARIM, M.Si	AKADEMISI	Anggota Tim Penyusun Materi
4.	DR. FUAD MUCHLIS, M.Si	AKADEMISI	Anggota Tim Penyusun Materi
5.	ARFAI, SH.MH	AKADEMISI	Anggota Tim Penyusun Materi

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 13 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA JAMBI**

ttd

**WEIN ARIFIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Jambi  
Kepala Sub Bagian Hukum



**SALMA DAHLAN**